



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 510 / 262 TAHUN 2022.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan pokok dan barang penting adalah bahan kebutuhan pokok masyarakat serta barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional antara lain beras, minyak, gula pupuk dan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap kelancaran distribusinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pengawas Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengawasan serta pemantauan stock/persediaan barang;



- b. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengawasan distribusi barang penting antara lain gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan pupuk bersubsidi; dan
- c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

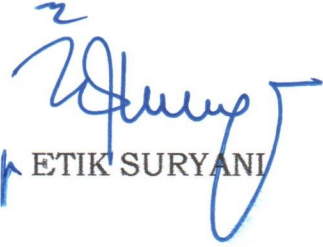
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

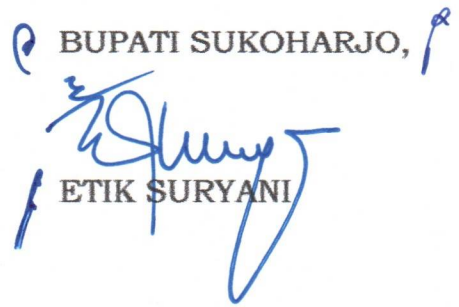


Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 510 / 262 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 APRIL 2022

SUSUNAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

No	Nama/Jabatan/NIP	Kedudukan	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan terhadap seluruh kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Drs. MARYANTO, MM NIP. 19641111 199203 1 004 Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Dra. SITI FATMAH A, M.Hum NIP. 19680325 199710 2 002 Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	HENDRI SUSENO, SE NIP.197605172008011006 Pelaksana Analis Data Ekonomi Makro pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	SRI PURWANTI, STP NIP. 196603271986032005 Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Sub Koordinator Lahan, Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	PURWANTO NIP. 19670401 200901 1 005 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	ENNY YULAIKA, SE NIP. 19800901 200801 2 009 Pelaksana Pengawas Harga Pangan pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI